

KAJIAN YURIDIS PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)¹

Oleh :

Marcelino Septian Husain²

Imelda G. Onibala³

Mario G. Mangowal⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana aturan pelaksanaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap Komisi Pemilihan Umum yang melakukan pelanggaran kode etik dan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum dan pertanggungjawaban putusan dewan penyelenggara pemilu terhadap KPU yang melanggar kode etik. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan DKPP dalam perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya menegaskan fungsi DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu. Kewenangan tersebut dijalankan melalui mekanisme persidangan etik yang secara yuridis berperan sebagai instrumen pengawasan etik yang esensial dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu berintegritas dan demokratis. 2. Kepastian hukum dan pertanggungjawaban DKPP dalam memutuskan pelanggaran etik penyelenggara pemilu elemen penting untuk menjaga legitimasi proses pemilu. DKPP pada dasarnya telah menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan DKPP, sehingga secara normatif mampu memberikan kepastian dan bentuk pertanggungjawaban etik yang jelas bagi penyelenggara. Namun demikian, dalam praktiknya, beberapa putusan DKPP masih menimbulkan persoalan kepastian hukum, terutama ketika putusan etik berimplikasi langsung terhadap kewenangan administratif KPU dan Bawaslu atau menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap standar etik yang digunakan.

Kata Kunci : *putusan DKPP, pelanggaran kode etik, KPU*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pesta demokrasi (pemilu) di Indonesia tak terlepas dari peran penting 3 lembaga terkait sebagai penyelenggara pemilu merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (7) “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. yang ketiganya berkedudukan secara independen dan mandiri.⁵

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau biasa disingkat DKPP adalah lembaga yang memeriksa mengadili, dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.⁶ DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus konsisten pada koridornya memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Institusi ini dibentuk dan diberikan kewenangan memberikan keputusan final dan mengikat sehingga penyelenggara pemilu yang diberikan sanksi tidak dapat membuat upaya hukum lain.

Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat diatur sejak DKPP masih menggunakan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pernah di judicial review di Mahkamah Konstitusi oleh kelompok masyarakat sipil dengan hasilnya melalui Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013, MK memutuskan bahwa sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP yang disebutkan dalam Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. “Sifat putusan DKPP yang final dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 22071101507

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum.

mengikat” juga tidak berubah pada Pasal 458 ayat 13 Putusan sebagaimana dimaksud ayat 10 bersifat final and mengikat”. Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk Penyelenggara Pemilu Putusan tersebut wajib dilaksanakan bagi penyelenggara pemilu.⁷ Negara hendak menjadikan lembaga ini sebagai instrumen demokrasi yang mencitrakan dirinya dengan nilai kebaikan bersama tanpa keberpihakan.⁸ Keberadaan DKPP diharapkan sedapat mungkin mencegah praktik Penyelenggaraan Pemilu yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi.

Beberapa putusan DKPP malahan menimbulkan kontroversi karena keputusan tersebut dinilai kurang tegas yakni dilihat dalam kasus pada 5 februari 2024 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan bahwa ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melanggar kode etik terkait tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), Tindakan KPU menerima pendaftaran hingga menetapkan Gibran Rakabuming Raka (Gibran) sebagai cawapres dianggap tidak sesuai karena KPU belum merevisi Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dengan demikian, pendaftaran Gibran seharusnya tidak diterima karena PKPU Nomor 19 Tahun 2023 masih mengatur syarat calon berusia minimal 40 tahun Dengan kata lain, KPU harus segera merancang perubahan PKPU dan berkonsultasi dengan DPR RI dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (4) sebagaimana dimaksud “Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib, berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat.” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Pelanggaran kode etik KPU ini telah memicu sentimen negatif dan kritik.

Terdapat juga kasus pelanggaran kode etik Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari melakukan perjalanan pribadi ke dari Jakarta menuju Yogyakarta bersama Hasnaeni pada 18 Agustus 2022 (Pengadu II). Menggunakan maskapai Citilink, tiket perjalanan ditanggung oleh Hasnaeni. Hasyim dan Hasnaeni melakukan ziarah ke sejumlah tempat di Yogyakarta. Padahal pada tanggal 18-20 Agustus 2022, Hasyim memiliki agenda resmi selaku Ketua KPU RI yakni menghadiri penandatanganan MoU dengan tujuh perguruan tinggi di Yogyakarta. “Teradu mengakui telah melakukan perjalanan ziarah di luar kedinasan bersama Pengadu II selaku Ketua Umum Partai Republik Satu yang sedang mengikuti proses pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024,” ungkap Anggota Majelis I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat membacakan pertimbangan putusan dengan pertemuan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan pertemuan tersebut dinilai tidak patut serta tidak pantas dilakukan oleh Hasyim Asy’ari selaku Ketua KPU RI dengan kapasitas dan jabatan yang melekat sebagai simbol kelembagaan. Hal ini terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari. Hasyim merupakan Teradu dalam perkara 35-PKE-DKPP/II/2023 dan 39-PKE-DKPP/II/2023.⁹

Fenomena serupa diatas terjadi dalam Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 yang memberhentikan Evi Novida Ginting Manik yang merupakan anggota KPU RI. DKPP menilai Evi Novida Ginting Manik melakukan pelanggaran terkait penentuan perolehan surat suara Hendri Makaluasc selaku calon anggota legislatif DPRD Kalimantan Barat dari Partai Gerindra yang mengatakan perolehan suaranya pada Pemilu legislatif tahun 2019 mengalami pengurangan ketika proses rekapitulasi surat suara di PPK. Hendri menduga perolehan suaranya pindah pada Cok Hendri Ramapon dari Partai Gerindra yang lain melalui praktik penggelembungan suara. Akibat ketidakpuasan perkara tersebut, Hendri Makaluasc menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu sehingga lahir putusan

⁷ DKPP. Di Kutip pada Laman: [https://dkpp.go.id/institusi/#:~:text=Putusan%20DKPP%20bersifat%20final%20dan,MK\)%20oleh%20kelompok%20masyarakat%20sipil](https://dkpp.go.id/institusi/#:~:text=Putusan%20DKPP%20bersifat%20final%20dan,MK)%20oleh%20kelompok%20masyarakat%20sipil). Di Akses pada Tanggal 5 September 2024, Pukul 15:30.

⁸ Jimly Asshiddiqie. “Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu”. Jakarta: Raja Grafindo, 2013. Hlm. 87.

⁹ DKPP. Di Kutip pada Laman: <https://dkpp.go.id/terbukti-memiliki-hubungan-dengan-hasnaeni-dkpp-beri-peringatan-kerasterakhir-ketua-kpu-ri/>. Di Akses pada Tanggal 5 Juni 2024, Pukul 14.28 WITA.

MK No. 32/PUU-XIX/2021.¹⁰ Mengacu pada Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019, Presiden Jokowi mengeluarkan Surat Pemberhentian Tetap melalui Surat Keputusan Tetap No. 34/P Tahun 2020 terhadap status Evi Novida Ginting Manik selaku anggota KPU RI. Lahirnya putusan DKPP tersebut membuat Evi Novida Ginting Manik tidak menerima pemberhentiannya dan menggugat balik Keppres melalui PTUN Jakarta. PTUN Jakarta memenuhi dan mengabulkan permohonan Evi Novida Ginting Manik atas gugatannya terhadap Keppres tersebut sehingga menghasilkan Putusan PTUN Jakarta No. 82/G/2020/PTUN-JKT yang memerintahkan presiden untuk menarik kembali Surat Keputusan Tetap No. 34/P Tahun 2020 dan memerintahkan DKPP serta lembaga lainnya untuk memperbaiki dan mengembalikan nama baik Evi Novida Ginting Manik.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tugas, fungsi dan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana kepastian hukum dan pertanggung jawaban putusan dewan penyelenggara pemilu terhadap KPU yang melanggar kode etik?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif Yuridis.

PEMBAHASAN

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menurut Peraturan Perundang-Undang yang Berlaku

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga etik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dalam Pasal 157–159 menegaskan keberadaannya sebagai lembaga yang berfungsi menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Kedudukan DKPP bersifat *independent ethics council*, yaitu tidak menjalankan fungsi penyelenggaraan pemilu

secara teknis maupun fungsi penegakan hukum pidana atau administrasi pemilu, melainkan berfungsi memelihara integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas penyelenggara pemilu melalui penegakan kode etik. DKPP beroperasi dalam wilayah hukum etik (*ethical enforcement*), bukan hukum administratif pemilu, meskipun keputusan-keputusannya memiliki implikasi administratif berupa pemberhentian sementara, peringatan keras, atau pemberhentian tetap terhadap anggota KPU dan Bawaslu.¹² Kedudukan ini menegaskan bahwa DKPP berperan menjaga legitimasi moral penyelenggaraan pemilu sebagai prasyarat utama terwujudnya pemilu yang demokratis.

Adapun mengenai pengaturan secara komperhensif dan jelas mengenai DKPP diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang kemudian diuraikan dalam beberapa aturan berikut:

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Lembaga ini secara umum, diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-undang Pemilu DKPP sebagai bagian dari kelembagaan yang melaksanakan Pemilu telah diperkuat dan diperjelas baik secara struktur fungsi dan wewenang.¹³ Aturan ini mengatur secara jelas mengenai kedudukan serta struktur keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 155 dan Pasal 156, menegaskan landasan kelembagaan DKPP sebagai organ etik dalam penyelenggaraan pemilu.

Undang-Undang ini dapat dilihat memberikan ketentuan khusus terkait prinsip imparialitas dalam proses persidangan etik. Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari unsur KPU atau Bawaslu justru menjadi pihak yang diadukan telah melakukan pelanggaran kode etik, maka anggota tersebut tidak diperkenankan duduk sebagai majelis dalam persidangan atas perkara yang melibatkan dirinya. Ketentuan ini mencerminkan prinsip dasar dalam hukum acara etik, yakni larangan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan jaminan objektivitas majelis persidangan. Dengan demikian, DKPP memastikan bahwa

¹⁰ Fitria Chusna Farisa – Kompas. Di Kutip pada Laman: <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/25/09404441/jalan-panjang-evi-novida-hingga-kembali-jadi-komisioner-kpu-setelah-dipecat>. Di Akses pada Tanggal 5 Juni 2024, Pukul 15.00 WITA.

¹¹ I. Ismail and Fakhri Lutfianto Hapsoro. "Paradigma Makna Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu." *Justitia et Pax* 37.2. 2021. Hlm. 35.

¹² Khoirul Anam. "Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum". *Journal of Contemporary Law Studies*, 1.2. 2024. Hlm. 85-98.

¹³ Teguh Prasetyo. "DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat". Depok. 2018, PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 26.

setiap pemeriksaan dilakukan oleh panel yang bebas dari keberpihakan, sehingga putusan yang dihasilkan memiliki otoritas moral maupun legitimasi hukum.

Tugas dan wewenang DKPP dalam mekanisme beracara dalam Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga etik yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diatur secara komprehensif dalam Pasal 458 ayat (1) sampai dengan ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketentuan ini membentuk suatu kerangka hukum yang menjamin bahwa proses pemeriksaan etik berjalan sesuai prinsip *due process of law*, akuntabilitas, dan kepastian hukum.¹⁴

- 2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No.2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) adalah suatu peraturan yang ditetapkan oleh DKPP untuk mengatur berbagai aspek terkait dengan penyelenggaraan pemilu, khususnya yang berkaitan dengan kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu. Pasal 2, pengaturan ini menghendaki bahwa setiap Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya dengan berpegang teguh pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan yang telah diikrarkan. Dengan demikian, norma tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan penyelenggara bukan sekadar persoalan administratif atau teknis, tetapi merupakan mandat etik yang harus dijalankan secara konsisten, jujur, dan bertanggung jawab.

Peraturan ini juga mengatur bagaimana DKPP menjalankan tugasnya, bagaimana pelanggaran kode etik ditangani, dan bagaimana putusan DKPP diterapkan. Peraturan DKPP bertujuan untuk menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu beserta jajarannya. Hal ini dicapai melalui pengaturan mengenai kode etik dan pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu. Adapun ketentuan mengenai sanksi juga diatur dalam ketentuan ini, bahwa DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap

Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Adapun jenis sanksi terhadap pelanggaran Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 458 UU Pemilu dan ditegaskan dalam Peraturan DKPP, terdapat empat jenis sanksi etik, yaitu: Teguran Tertulis, Pemberhentian Sementara, Pemberhentian, Rehabilitasi Sanksi berupa teguran tertulis terbagi lagi menjadi peringatan; atau peringatan keras. Sedangkan sanksi Pemberhentian tetap terbagi lagi menjadi pemberhentian tetap dari jabatan ketua; atau pemberhentian tetap sebagai anggota.

B. Kepastian Hukum dan Pertanggung Jawaban DKPP Dalam Memutuskan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu.

Penegakan kode etik penyelenggara pemilu merupakan aspek fundamental dalam menjaga integritas demokrasi elektoral. Dalam konteks Indonesia, tugas tersebut berada pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang dibentuk sebagai lembaga etik independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. DKPP memegang peranan strategis sebagai *ethical guardian* yang memastikan seluruh penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun jajaran *ad-hoc* di bawahnya, menjalankan fungsi konstitusional secara jujur, adil, dan akuntabel sebagaimana amanat Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi pengawasan etik tersebut menempatkan DKPP sebagai bagian dari mekanisme checks and balances internal dalam manajemen pemilu.

DKPP dalam menjalankan mandatnya, DKPP tidak hanya memeriksa dugaan pelanggaran etik, tetapi juga memutus perkara secara *final and binding*. Kedudukan putusan yang bersifat mengikat serta final melahirkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana prinsip kepastian hukum dan aspek pertanggungjawaban lembaga tersebut dioperasionalkan.¹⁵ Kepastian hukum menuntut agar norma etik, batasan perilaku, prosedur pengaduan, pembuktian, hingga konsekuensi sanksi, harus dapat diprediksi, konsisten, dan tidak menimbulkan interpretasi yang sewenang-wenang. Sementara itu, pertanggungjawaban mengharuskan DKPP

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Firda Arifatu Zahrah., Hasba, Irham Bashori. "Kepastian hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu". *Jurnal USM Law Review*, 7.1. 2024. Hlm. 70-83.

menjalankan fungsi pemeriksaan dan penjatuhan sanksi secara profesional, imparial, serta berbasis pada prinsip *due process of law*.¹⁶

Kedua prinsip tersebut menjadi krusial mengingat keberadaan DKPP berada di persimpangan antara hukum etik dan hukum administrasi pemilu. Menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga etik memerlukan legitimasi kuat karena berfungsi memastikan moralitas publik dalam institusi negara yang menjalankan fungsi kedaulatan rakyat.¹⁷ Oleh sebab itu, penyelenggaraan proses pemeriksaan dan putusan DKPP harus tunduk pada prinsip legalitas, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara pemilu yang diperiksa. Secara normatif, kepastian hukum dijamin melalui keberadaan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, yang menjadi dasar utama pemberlakuan standar etik. Peraturan tersebut mengatur asas-asas etik, kewajiban dan larangan, mekanisme pengaduan, penilaian bukti, hingga jenis sanksi yang dapat dijatuhkan. Penjelasan umum peraturan tersebut menegaskan bahwa standar etik dibutuhkan untuk “memelihara integritas penyelenggara pemilu dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum.”¹⁸ Dengan demikian, regulasi tersebut merupakan instrumen normatif yang secara eksplisit mengikat DKPP maupun seluruh penyelenggara pemilu.

Sisi lain, pertanggungjawaban DKPP tidak dapat dilepaskan dari fungsi konstitusional pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Penyelenggara pemilu merupakan organ yang menggerakkan proses politik menuju pembentukan pemerintahan yang sah. Sehingga, pelanggaran etik bukan sekadar persoalan etik individual, melainkan turut memengaruhi legitimasi hasil pemilu. Oleh karena itu, mekanisme penjatuhan sanksi etik harus dapat mempertimbangkan dampak yang lebih luas terhadap kepercayaan publik dan kualitas demokrasi. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban DKPP secara implisit dapat dilihat melalui kewajiban menerapkan prinsip objektivitas dan profesionalitas dalam memeriksa dan menilai alat bukti. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 16 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, yang mengharuskan DKPP melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti yang

sah, keterangan saksi, ahli, serta pembelaan dari pihak yang diadukan. Dengan demikian, pertanggungjawaban bukan hanya bersifat moral, tetapi juga melekat pada ketepatan metodologi pemeriksaan perkara etik.

Praktiknya, putusan-putusan DKPP sering memunculkan diskursus mengenai bagaimana batasan kewenangan etik seharusnya dioperasionalkan. Sebagian putusan pernah dinilai terlalu jauh mengintervensi domain administrasi pemilu, namun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 32/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa DKPP memiliki kewenangan *self-regulatory*, karena penyelenggara pemilu sebagai lembaga independen memerlukan mekanisme etik internal yang kuat.¹⁹ Putusan MK tersebut memberikan legitimasi konstitusional bahwa DKPP merupakan *guardianship* etik yang sah dan diperlukan. Meski demikian, kepastian hukum tetap menuntut agar DKPP tidak bertindak *ultra vires*.²⁰ Norma etik tidak boleh dijadikan alat untuk menggantikan fungsi administratif KPU atau fungsi pengawasan Bawaslu. Oleh karena itu, analisis terhadap kepastian hukum dan pertanggungjawaban DKPP harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan menjaga integritas penyelenggara pemilu dan kebutuhan membatasi kewenangan etik agar tetap berada dalam koridor hukum.

Aspek pertanggungjawaban bagi DKPP dalam memutuskan suatu perkara merupakan konsep fundamental dalam negara hukum modern, terutama bagi lembaga independen (*independent regulatory bodies*) seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP. Menurut Mark Bovens, *accountability* pada dasarnya merujuk pada kewajiban lembaga publik untuk menjelaskan, membenarkan, dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada forum yang berwenang.²¹ Dalam konteks DKPP, forum yang dimaksud adalah ruang sidang etik yang terbuka untuk publik, tempat DKPP mempertanggungjawabkan proses pemeriksaan dan memutus pelanggaran etik berdasarkan bukti yang sah. Bovens juga menekankan bahwa *accountability* mencakup tiga aspek: (1) *answerability* atau kewajiban memberikan jawaban; (2) *enforcement* atau pengenaan konsekuensi; dan (3) *rectification* atau

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, “Etika Penyelenggara Pemilu”. *Op. Cit.*

¹⁸ Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, Penjelasan Umum.

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 tentang Pengujian UU Penyelenggara Pemilu.

²⁰ Wibisena Caesario. “Eksistensi dan Karakteristik Putusan Ultra Vires Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2024, 31.3. Hlm. 610-635.

²¹ Mark Bovens, “Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework,” *European Law Journal*, Vol. 13 No. 4 (2007), hlm. 450–456.

perbaikan atas kesalahan.²² Ketiga aspek ini tercermin dalam mekanisme DKPP: adanya kewajiban memberikan pembelaan bagi penyelenggara yang diadukan, kewenangan DKPP untuk memberikan sanksi, dan mekanisme rehabilitasi bagi penyelenggara yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.

Pertanggungjawaban DKPP juga harus dilihat dalam konteks *good governance*. Sejalan dengan pendapat Hughes bahwa akuntabilitas lembaga publik merupakan syarat untuk menjaga kepercayaan publik dan legitimasi pemerintahan.²³ DKPP sebagai penjaga etik pemilu harus memastikan bahwa seluruh proses pemeriksaan, penilaian alat bukti, dan pengambilan putusan dilakukan secara objektif, tidak memihak, dan berdasarkan prinsip hukum yang kuat. Dalam konteks pemilu, *electoral accountability* adalah konsep yang berkembang dalam teori administrasi pemilu. Integritas pemilu tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh perilaku penyelenggara pemilu, sehingga lembaga etik seperti DKPP merupakan instrumen penting untuk memastikan *electoral integrity*.²⁴ Dengan demikian, pertanggungjawaban DKPP bukan hanya tanggung jawab internal lembaga, tetapi juga bagian dari mekanisme menjaga kualitas demokrasi.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 32/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa kewenangan DKPP merupakan *internal ethics control*, sehingga tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip independensi penyelenggara pemilu. MK juga menegaskan bahwa putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat adalah bentuk perlindungan terhadap integritas pemilu, bukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara. Dengan demikian, dari sudut pandang teori, DKPP bukan lembaga yang berdiri sendiri tanpa kontrol, tetapi merupakan bagian dari mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan pemilu. Hukum administrasi negara memandang pertanggungjawaban sebagai mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat publik melalui asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa AUPB tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam menggunakan kewenangan, tetapi juga sebagai standar untuk menguji apakah tindakan pemerintah (atau organ publik) mengandung cacat administratif yang

dapat dimintai pertanggungjawaban.²⁵ Prinsip-prinsip seperti kecermatan, ketidakberpihakan (*impartiality*), larangan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), dan kewajiban memberikan alasan (*motiveringsplicht*) menjadi dasar dalam menilai apakah suatu tindakan pejabat publik telah sesuai standar. Dalam kaitannya dengan DKPP, AUPB ini menjadi instrumen teoretis untuk menilai apakah DKPP telah menjalankan proses pemeriksaan dan pengambilan putusan secara objektif, tidak sewenang-wenang, dan berdasarkan pembuktian yang memadai.

Pertanggungjawaban dalam konteks etik penyelenggara pemilu bersumber dari prinsip bahwa pejabat publik memikul tanggung jawab moral atas setiap tindakan yang dilakukannya. Etika tidak hanya menilai kesesuaian dengan norma hukum positif, tetapi sekaligus menilai kualitas integritas, profesionalisme, independensi, dan kejujuran penyelenggara pemilu. Etika pemilu yang menjadi rujukan DKPP berasal dari beberapa sumber normatif: (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (b) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu (KE-PPPP); dan (c) Putusan-putusan DKPP yang telah menjadi preseden etik. Menurut Topo Santoso, kode etik berfungsi sebagai *moral compass* bagi penyelenggara pemilu, sehingga setiap tindakan harus tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga pantas secara moral untuk menjaga kepercayaan publik.²⁶

Pertanggungjawaban dalam hukum administrasi dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu pertanggungjawaban hukum (*legal accountability*), pertanggungjawaban administratif (*administrative accountability*), pertanggungjawaban politik (*political accountability*), dan pertanggungjawaban etik (*ethical accountability*).²⁷ DKPP terutama berperan dalam lingkup pertanggungjawaban etik. Namun demikian, ketika DKPP memeriksa dan memutus suatu dugaan pelanggaran etik, proses tersebut juga memuat karakter pertanggungjawaban administratif karena DKPP merupakan lembaga negara yang mengeluarkan keputusan bersifat administratif yang memiliki akibat hukum langsung terhadap kedudukan penyelenggara pemilu.

²² *Ibid.*

²³ Owen Hughes, *“Public Management and Administration”*. London: Palgrave Macmillan, 2003. Hlm. 92–94.

²⁴ Pippa Norris, *“Why Electoral Integrity Matters”*, Cambridge University Press, 2014. Hlm. 32–39.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *“Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011. Hlm. 95.

²⁶ Topo Santoso, *“Etika Penyelenggara Pemilu”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019. Hlm. 42.

²⁷ Bintan R. Saragih, *“Hukum Administrasi Negara”*, Bandung: Mandar Maju, 2010. Hlm. 121.

Kepastian hukum dalam konteks DKPP tidak hanya mencakup kejelasan aturan-aturan yang menjadi dasar kewenangannya, tetapi juga menyangkut konsistensi penerapan norma etik terhadap penyelenggara pemilu. Hans Kelsen menyebutkan bahwa kepastian hukum adalah karakter utama dari *legal order* yang menuntut agar norma hukum dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten tanpa diskriminasi.²⁸ Penerapan yang konsisten ini penting agar setiap penyelenggara pemilu dapat memahami standar etik yang berlaku dan dapat memprediksi konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukannya. Dengan demikian, kepastian hukum menciptakan ruang bagi *predictability*, yakni kemampuan para penyelenggara pemilu untuk memperkirakan bagaimana DKPP akan menilai dan memutus suatu tindakan berdasarkan standar etik yang ada.

Kondisi tersebut, kepastian hukum saja tidak cukup untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Kepastian hukum harus diimbangi dengan prinsip pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban memastikan bahwa DKPP tidak hanya memiliki dasar normatif yang jelas dalam memutus perkara, tetapi juga menjalankan kewenangannya dengan standar moral dan integritas yang tinggi. Menurut Fuller, selain kepastian hukum, suatu sistem hukum harus memenuhi prinsip-prinsip moralitas internal hukum, seperti konsistensi, tidak kontradiktif, dan tidak berubah-ubah secara tiba-tiba.²⁹ Pemikiran Fuller ini relevan dengan kewajiban DKPP untuk memastikan bahwa putusannya tidak berubah-ubah tanpa dasar, tidak diskriminatif, dan tidak dipengaruhi oleh faktor politik atau tekanan eksternal. Dengan demikian, prinsip moralitas hukum memperkuat integritas pertanggungjawaban DKPP sebagai lembaga etik.

Hubungan antara kepastian hukum dan pertanggungjawaban juga dapat dilihat dalam konteks kewenangan DKPP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut memberikan DKPP kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Kejelasan norma ini merupakan bentuk kepastian hukum. Namun, karena kewenangan tersebut bersifat final dan mengikat, maka aspek pertanggungjawaban menjadi semakin penting. Finalitas putusan tidak boleh menjadi ruang pembenaran bagi penggunaan kewenangan yang

tidak proporsional atau tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian, DKPP harus mempertanggungjawabkan setiap putusannya melalui reasoning hukum yang jelas, dapat ditelusuri, dan berdasarkan alat bukti yang memadai.

Praktiknya, relasi antara kepastian hukum dan pertanggungjawaban DKPP dapat dilihat dalam tiga dimensi: (1) dimensi prosedural, (2) dimensi substantif, dan (3) dimensi institusional. Secara prosedural, kepastian hukum tercermin melalui prosedur pemeriksaan etik yang diatur dalam Peraturan DKPP tentang Tata Beracara. Prosedur tersebut wajib dijalankan secara konsisten untuk memastikan pertanggungjawaban proses. Suatu proses penegakan hukum yang tidak memiliki konsistensi prosedural tidak akan mampu menghasilkan keadilan dan legitimasi.³⁰

Relasi antara kepastian hukum dan pertanggungjawaban dapat dilihat dari adanya mekanisme pengujian putusan DKPP melalui Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013. Putusan MK tersebut menegaskan bahwa keputusan DKPP merupakan keputusan tata usaha negara karena menimbulkan akibat hukum yang konkret, individual, dan final.³¹ Dengan adanya mekanisme pengujian melalui peradilan administrasi, DKPP tetap berada dalam kerangka akuntabilitas hukum, sehingga finalitas putusannya tidak bersifat absolut. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menempatkan DKPP dalam posisi yang harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya secara hukum, terutama dalam hal terdapat dugaan pelanggaran prinsip kepastian hukum atau penyalahgunaan kewenangan.

Relasi antara kepastian hukum dan pertanggungjawaban terlihat dari cara DKPP menyusun reasoning putusannya. Dalam banyak putusannya, DKPP mengadopsi model penalaran berbasis *legal reasoning* dan *ethical reasoning* secara simultan. Model penalaran seperti ini memperlihatkan bahwa DKPP tidak hanya menggunakan dasar normatif berupa peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral yang menjadi landasan etik. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus bekerja tidak hanya sebagai sistem formal tetapi juga sebagai instrumen moral untuk

²⁸ Hans Kelsen dalam Jimly Ashidique. "Teori Hierarki Norma Hukum". Jakarta: Konstitusi Press, 2020. Hlm. 20.

²⁹ Lon L. Fuller, "The Morality of Law". New Haven: Yale University Press, 1969. *Op. Cit.*

³⁰ Romli Atmasasmita, "Teori dan Kapita Selekta Hukum Pidana". Bandung: Refika Aditama, 2016. Hlm. 77.

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013. Hlm. 82.

menciptakan keadilan substantif.³² Pandangan Satjipto menunjukkan bahwa integrasi antara hukum dan etika merupakan bagian penting dari peran DKPP dalam menjaga integritas pemilu. Apabila DKPP hanya mengandalkan kepastian hukum tanpa mempertimbangkan aspek moralitas etik, maka putusannya dapat menjadi kering, formalistik, dan jauh dari nilai keadilan. Sebaliknya, bila DKPP hanya berpegang pada moralitas etik tanpa kerangka hukum yang jelas, putusannya dapat kehilangan legitimasi normatif.

Penguatan relasi antara kepastian hukum dan pertanggungjawaban juga dapat dilihat dari praktik persidangan DKPP yang bersifat terbuka untuk umum. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengawasi jalannya proses pemeriksaan. Menurut Jeremy Bentham, keterbukaan (*open justice*) merupakan prinsip fundamental peradilan karena menjadi sarana utama untuk memastikan akuntabilitas lembaga publik.³³ Dalam perspektif DKPP, persidangan terbuka membantu membangun kepercayaan publik bahwa setiap perkara etik diperiksa secara transparan dan objektif. Tanpa keterbukaan ini, kepastian hukum tidak akan tercapai karena masyarakat tidak dapat menilai apakah DKPP telah menjalankan kewenangannya secara benar dan proporsional.

Kemudian, relasi antara kepastian hukum dan pertanggungjawaban juga tampak pada kewajiban DKPP memberikan *ratio decidendi* yang jelas dalam putusan. Suatu putusan hanya dapat dinilai memiliki kepastian hukum apabila reasoning-nya dapat ditelusuri, logis, dan konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya. Di sisi lain, *ratio decidendi* juga merupakan wujud pertanggungjawaban DKPP kepada publik bahwa putusannya tidak ditentukan secara arbitrer. Menurut Bernard Arief Sidharta, suatu reasoning hukum yang baik harus mampu menjelaskan hubungan logis antara fakta, norma, dan kesimpulan sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan moral.³⁴ Prinsip ini menjadi pedoman teoretis bagi DKPP dalam menyusun reasoning putusan etik.

Hubungan antara kepastian hukum dan pertanggungjawaban DKPP dapat dipahami sebagai hubungan simbiosis yang saling memperkuat. Kepastian hukum memberikan dasar normatif yang jelas bagi DKPP untuk bertindak, sedangkan pertanggungjawaban memastikan

bahwa tindakan tersebut tidak menyimpang dari prinsip keadilan, moralitas, dan integritas publik. Tanpa kepastian hukum, kewenangan DKPP akan tidak jelas, kabur, dan rawan penyalahgunaan. Sebaliknya, tanpa pertanggungjawaban, kepastian hukum hanya akan menjadi justifikasi formalistik bagi tindakan yang mungkin bersifat sewenang-wenang. Oleh karena itu, kedua prinsip ini harus berjalan beriringan agar DKPP dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawal integritas pemilu dalam kerangka negara hukum Indonesia yang demokratis.

Kepastian dan pertanggungjawaban dapat dilihat dalam beberapa kasus konkrit yang melibatkan DKPP dalam memutuskan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu. Pasal 459 UU No. 7 Tahun 2017 juga menempatkan DKPP selaku badan yang bertugas menjalankan fungsi *quasi-judicial* pada ranah etika penyelenggara Pemilu. Fungsi *quasi-judicial* diberikan undang-undang kepada DKPP untuk menangani sengketa pelanggaran kode etik yang diselenggarakan layaknya proses peradilan meski sebenarnya DKPP bukan merupakan lembaga peradilan. Sifat putusan DKPP dianggap tidak berlawanan dengan UUD NRI Tahun 1945 selama dipahami final dan mengikat untuk Presiden, KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, maupun Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana termaktub dalam Putusan MK No. 31/PUU XI/2013. Dengan demikian tak ada alasan bagi lembaga-lembaga tersebut untuk tidak melaksanakan putusan yang telah dikeluarkan oleh DKPP. Meskipun DKPP merupakan lembaga yang berdiri secara mandiri seperti halnya KPU dan Bawaslu, kedudukannya hanya sebatas sebagai lembaga penunjang (*auxiliary state organ*) sehingga posisinya tetap berada dibawah lembaga tinggi negara. Putusan yang dihasilkannya tentu dampaknya tidak akan sekuat putusan MK yang putusannya bersifat final dan mengikat secara mutlak.

Putusan DKPP lebih bersifat rekomendatif karena konteks final dan mengikatnya berbeda dengan putusan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Putusan DKPP termasuk keputusan dari pejabat TUN sehingga putusannya dapat menjadi objek sengketa TUN. Putusan DKPP semestinya menjadi dasar, landasan hukum, dan menjadi tindak lanjut bagi lahirnya Keputusan Presiden, Keputusan KPU RI, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dan Keputusan. Oleh karena putusannya ditindaklanjuti dengan keluarnya keputusan sebagaimana disebut, maka secara tidak langsung putusan DKPP termasuk dalam objek sengketa Tata Usaha Negara.

³² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2009. Hlm. 24.

³³ Jeremy Bentham, *Rationale of Judicial Evidence*, London: Hunt and Clarke, 1827, hlm. 524.

³⁴ Bernard Arief Sidharta, "Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum". Bandung: Mandar Maju, 2009. Hlm. 182.

PTUN mempunyai wewenang dalam memeriksa dan meninjau kembali putusan lembaga yang dianggap sebagai pejabat tata usaha negara. Keputusan Sifat rekomendatif dari putusan DKPP diperkuat dengan turunya Putusan MK No. 32/PUU-XIX/2021 yang menegaskan bahwa putusan makna final dan mengikat putusan DKPP hanya berlaku bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu dimana putusannya dapat digugat ke Peradilan TUN karena termasuk dalam keputusan pejabat TUN. Penguatan hukum terhadap putusan DKPP masih lemah mengingat posisi putusannya dapat digugat ke PTUN. Bila PTUN mengabulkan gugatan terhadap putusan yang dianggap sebagai tindak lanjut putusan DKPP maka putusan DKPP pun tidak berlaku final lagi. Turunya putusan TUN yang menggugat Keppres mengenai pemberhentian tetap Evi Novida Ginting Manik berdampak pada batalnya putusan DKPP yang membuktikan bahwa ia telah melanggar kode etik. Ia terbukti melakukan pelanggaran kode etik atas penggelembungan suara namun ia menggugat balik Keppres yang memberhentikan jabatannya selaku Komisiner KPU dan dikabulkan oleh PTUN. Oleh karenanya putusan DKPP dianggap bisa diabaikan meski ia terbukti melanggar kode etik.

Perkara pelanggaran kode etik tersebut dapat dikaji bahwa kelolosan pelanggaran kode etik dapat mencederai integritas Pemilu. Selain berdampak pada hilangnya sifat final dan mengikat putusan DKPP hal itu juga menyebabkan netralitas penyelenggara Pemilu perlu dipertanyakan. Suatu pelanggaran menghasilkan sanksi yang harus dilaksanakan oleh pelaku pelanggaran tersebut. Kelolosan Evi Novida Ginting Manik terhadap sanksi yang harus diperolehnya menjadi suatu kegagalan bagi DKPP untuk menegakkan kode etik dan hilangnya netralitas dalam Pemilu.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Terhadap Ketua KPU yakni dalam kasus pada 5 februari 2024. DKPP memutuskan bahwa ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melanggar kode etik terkait tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Tindakan KPU menerima pendaftaran hingga menetapkan Gibran Rakabuming Raka.(Gibran) sebagai cawapres tidak dapat diterima karena KPU belum merevisi Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, pendaftaran Gibran

seharusnya tidak diterima karena PKPU Nomor 19 Tahun 2023 masih mengatur syarat calon berusia minimal 40 tahun.

Komisi Pemilihan Umum seharusnya segera merancang perubahan PKPU dan berkonsultasi dengan DPR RI dan pemerintah terlebih dahulu melalui rapat dengar pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (4) sebagaimana dimaksud “Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat.” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (UU Pemilu). Pelanggaran kode etik oleh KPU dalam konteks pendaftaran salah satu cawapres telah bertentangan dengan prinsip berkepastian hukum. Ketua KPU Hasyim Asyari dan enam anggota diadukan dalam putusan perkara pelanggaran kode etik : Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023. Dalam perkara tersebut mendalilkan Hasyim dan enam anggota menerima pendaftaran sebelum merevisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 setelah putusan Mahkamah Konstitusi. DKPP menyatakan Hasyim terbukti melanggar ketentuan Pasal 15 huruf c Peraturan DKPP tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu , Ketua KPU masih diberi sanksi peringatan keras terakhir.

Kasus sebelumnya pelanggaran etik pertama Hasyim Ashari sudah mendapatkan sanksi teguran keras terakhir keras sebelumnya . pelanggaran kode etik Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari melakukan perjalanan pribadi ke dari Jakarta menuju Yogyakarta bersama Hasnaeni pada 18 Agustus 2022 (Pengadu II). Menggunakan maskapai Citilink, tiket perjalanan ditanggung oleh Hasnaeni. Hasyim dan Hasnaeni melakukan ziarah ke sejumlah tempat di Yogyakarta. Padahal pada tanggal 18-20 Agustus 2022, Hasyim memiliki agenda resmi selaku Ketua KPU RI yakni menghadiri penandatanganan MoU dengan tujuh perguruan tinggi di Yogyakarta. Teradu mengakui telah melakukan perjalanan ziarah di luar kedinasan bersama Pengadu II selaku Ketua Umum Partai Republik Satu yang sedang mengikuti proses pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024. ungkap Anggota MajelisI Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat membacakan pertimbangan putusan. Dengan pertemuan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan pertemuan tersebut tidak patut serta tidak pantas dilakukan oleh Hasyim Asy’ari selaku Ketua KPU RI dengan kapasitas dan jabatan yang melekat sebagai simbol kelembagaan. Hal ini terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara

Pemilu (KEPP), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Hasyim merupakan Teradu dalam putusan perkara 35-PKE-DKPP/II/2023 dan 39-PKE-DKPP/II/2023.³⁵

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam membuat putusan kode etik terhadap Hasyim Asyari selaku ketua Komisi Pemilihan Umum tidak memberikan kepastian hukum dikarenakan sering terlibat pelanggaran etik akan tetapi DKPP tidak memberikan putusan dan sanksi yang etik yang jelas kepada Hasyim Asyari selaku ketua KPU. Putusan yang jauh berbeda yang diberikan DKPP dibandingkan dengan kasus Evi Novida Ginting DKPP yang langsung memberikan putusan dan sanksi kode etik yang jelas. Padahal telah diatur pada pasal 11 huruf a-d Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No.2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki tugas, wewenang, dan fungsi yang bersifat strategis dalam menjaga integritas, kemandirian, dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Pengaturan DKPP dalam perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya menegaskan fungsi DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu. Kewenangan tersebut dijalankan melalui mekanisme persidangan etik yang secara yuridis berperan sebagai instrumen pengawasan etik yang esensial dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu berintegritas dan demokratis.
2. Kepastian hukum dan pertanggungjawaban DKPP dalam memutuskan pelanggaran etik penyelenggara pemilu elemen penting untuk menjaga legitimasi proses pemilu. DKPP pada dasarnya telah menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan DKPP, sehingga secara normatif mampu memberikan kepastian dan

bentuk pertanggungjawaban etik yang jelas bagi penyelenggara. Namun demikian, dalam praktiknya, beberapa putusan DKPP masih menimbulkan persoalan kepastian hukum, terutama ketika putusan etik berimplikasi langsung terhadap kewenangan administratif KPU dan Bawaslu atau menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap standar etik yang digunakan.

B. Saran

1. Perlunya peninjauan kembali aturan Pelaksanaan Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP), diperkuat dan diperjelas pemberlakuan sanksi etik bagi penyelenggara pemilu yang melanggar sebagaimana tugas dan wewenang DKPP. Khususnya pada tataran tata cara pemberlakuan penjatuhan hukuman sanksi ringan dan sanksi berat dalam Undang-undang pemilu sebagaimana tugas utama DKPP, Sehingga DKPP sebagai lembaga penegakan kode etik penyelenggara pemilu yang telah dikuatkan tugas fungsi wewenangnya melalui perundang-undangan yang dapat membuat suatu putusan yang tegas dan tepat sesuai koridor dan amanat konstitusi untuk penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu. Dengan demikian dapat meminimalisir terjadinya sengketa pemilu serta pelanggaran” kode etik kepemiluan KPU dan bawaslu beserta jajaranya.
2. Perlunya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menerapkan prinsip kode etik secara konsisten dan berkesinambungan dalam setiap putusannya, khususnya prinsip kepastian hukum, dengan menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya secara selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsistensi tersebut menjadi penting mengingat masih ditemukannya putusan DKPP dalam sejumlah perkara yang belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan normatif maupun pedoman teknis internal DKPP. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian serta berdampak pada terganggunya rasa keadilan dan kemanfaatan hukum, terutama karena putusan DKPP bersifat final dan mengikat

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Atmasasmita, Romli. *“Teori dan Kapita Selekta Hukum Pidana”*, Bandung: Refika Aditama, 2016.

³⁵ DKPP. Di Kutip pada Laman: <https://dkpp.go.id/terbukti-memiliki-hubungan-dengan-hasnaeni-dkpp-beri-peringatan-kerasterakhir-ketua-kpu-ri/>. Di Akses pada Tanggal 5 Februari 2025, Pukul 19.28 WITA.

- Ashidique, Jimly. *"Etika Penyelenggara Pemilu"*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *"Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu"*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *"Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara"*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Asshiddiqie, Jimly. *"Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia"*, Jakarta: Konstitusi Press 2006.
- Bertens, K. *"Etika"*. Gramedia, Jakarta, 2007.
- Bentham, Jeremy. *"Rationale of Judicial Evidence"*, London: Hunt and Clarke, 1827
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. *"Refleksi dan Proyeksi: DKPP RI"*. OUTLOOK, 2016.
- Fuller, Lon L., *"The Morality of Law"*, Yale University Press, 1964.
- Hadjon, Philipus M. *"Pengantar Hukum Administrasi Indonesia"*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Hughes, Owen. *"Public Management and Administration"*, London: Palgrave Macmillan, 2003.
- HR, Ridwan. *"Hukum Administrasi Negara"*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016
- Kusuma, Putri Dima. *"Menakar Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)"*. Transformative, Universitas Brawijaya 2016.
- Indriati, Maria Farida, *"Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan"*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Kelsen, Hans dalam Jimly Ashidique. *"Teori Hierarki Norma Hukum"*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Kohlberg, Lawrence. *Essays on Moral Development: Vol. II*, Cambridge: Harvard University Press, 1984.
- Marzuki, Peter Mahmud. *"Penelitian Hukum Edisi Revisi"*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Maria, Linlin dan Dion Marendra. *"Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi"*. Bogor kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020.
- McMenemy et. Al. *"A Handbook of Ethical Practice: A Practical Guide to Dealing with Ethical in Information and Library Work"*, Oxford, Chandos Publishing, 2006.
- Norris, Pippa. *"Why Electoral Integrity Matters"*, Cambridge University Press, 2014.
- Prasetyo, Teguh. *"DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat"*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Prins, W.F. *"Beginselen van Behoorlijk Bestuur"*, Rotterdam: Samsom, 1950
- Rahardjo, Satjipto. *"Hukum dan Masyarakat"*, Bandung: Angkasa, 1980.
- Rahardjo, Satjipto. *"Hukum Progresif"*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Santoso, Topo. *"Etika Penyelenggara Pemilu"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Saragih, Bintan R., *"Hukum Administrasi Negara"*, Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Sidharta, Bernard Arief. *"Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum"*, Bandung: Mandar Maju, 2009
- Soemitro, Hanitijo dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad. *"Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiri"* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Sardini, Nur Hidayat. *"Mekanisme Penyelesaian Penyelesaian Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Cetakan Pertama"* Penerbit LP2SB, Jakarta Timur, 2015
- Simarmata, Dina Lestari Putri. *"Analisis Sistem Persidangan Hak Uji Materiil Di Mahkamah Agung Ditinjau Dari Asas Keterbukaan Dan Asas Audi Et Alteram Partem"*. PhD Thesis. Jakarta, Universitas Kristen Indonesia. 2022.
- Thaib, Dahlan. *"Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional"*, Total Media: Yogyakarta. 2009.
- Yuswanto, *"Muhammad. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik"*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Peraturan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013, Pengujian Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Terhadap Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

JURNAL

- Anam, Khoirul. "Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Journal of Contemporary Law Studies*, 2024.
- Arifatuzzahrah., Hasba, Irham Bashori. "Kepastian hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu". *Jurnal USM Law Review*, 7.1. 2024.
- Amri, Muhammad and Riset Kebudayaan. "Pelanggaran Kode Etik Dan Sanksi Bagi Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Terhadap Bawaslu KTT)." *Thesis Program Studi Magister Hukum*, 2023.
- Aulia, Fara. et al. "Pelanggaran Etika dalam Ruang Sidang: Kasus Firdaus Oiwoobo dan Implikasinya terhadap Sistem Peradilan". *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2025, 3.3
- Burhanuddin, B., Sulistiyo, J. H., Lestiyani, T. E. K., Sumanto, D., & Razak, A. "Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap Komisi Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilu 2024: Tinjauan dari Peraturan Perundang-Undangan." *SiRad: Pelita Wawasan*, 2025.
- Caesario, Wibisena. "Eksistensi dan Karakteristik Putusan *Ultra Vires* Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31.3. 2024.
- Chakim, Lutfi. "Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik." *Jurnal Konstitusi* 11.2 (2014).
- Ismail, I. and Fakhris Lutfianto Hapsoro. "Paradigma Makna Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu." *Justitia et Pax* 37.2 2021.
- Izzudin, Herawati, and Tyesta, "Implikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Proses Pemilu
- Rahim, H. Jangi Abdul, et al. "Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum". *PhD Thesis. Universitas Islam Indonesia*. 2017.
- Radbruch, Gustav dalam Julyano, Mario; Sulistyawan, Aditya Yuli. "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui

konstruksi penalaran positivisme hukum". *Crepido*, 2019.

Supriyadi, M. W. Milanto Achmad, M., Ramadhan Putra, N., & Syahuri. "Pokok Pikiran dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan ilmu dan hukum." *Quantumjuris: Jurnal Hukum Modern*. 2025.

Wibawa, Kadek Cahya Susila. "Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia". *Administrative Law and Governance Journal*, 2019, 2.4

INTERNET

- DKPP. Di Kutip pada Laman: [https://dkpp.go.id/institusi/#:~:text=Putusan%20DKPP%20bersifat%20final%20dan,MK\)%20oleh%20kelompok%20masyarakat%20sipil](https://dkpp.go.id/institusi/#:~:text=Putusan%20DKPP%20bersifat%20final%20dan,MK)%20oleh%20kelompok%20masyarakat%20sipil). Di Akses pada Tanggal 5 September 2024, Pukul 15:30.
- Basyari, D. W. "DKPP Nyatakan Ketua dan Anggota KPU Langgar Etik dalam Aduan Terkait Pendaftaran Gibran". Di Kutip pada Laman: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/05/dkpp-nyatakan-ketua-dan-anggota-kpu-langgar-etik-dalam-aduanterkait-pendaftaran-gibran>. Di Akses pada Tanggal 5 Juni 2024, Pukul 14.15 WITA.
- DKPP. Di Kutip pada Laman: <https://dkpp.go.id/terbukti-memiliki-hubungan-dengan-hasnaeni-dkpp-beriperingatan-kerasterakhir-ketua-kpu-ri/>. Di Akses pada Tanggal 5 Juni 2024, Pukul 14.28 WITA.
- DKPP. Di Kutip pada Laman: <https://dkpp.go.id/terbukti-memiliki-hubungan-dengan-hasnaeni-dkpp-beriperingatan-kerasterakhir-ketua-kpu-ri/>. Di Akses pada Tanggal 5 Februari 2025, Pukul 19.28 WITA.
- Fitria Chusna Farisa – Kompas. Di Kutip pada Laman: <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/25/09404441/jalan-panjang-evi-novida-hingga-kembali-jadi-komisioner-kpu-setelah-dipecat>. Di Akses pada Tanggal 5 Juni 2024, Pukul 15.00 WITA.